

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada kondisi keuangan dan sektor perbankan yang sedang berkembang di berbagai wilayah. Perbankan adalah institusi keuangan yang berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan dan masyarakat. Perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan, lalu membagikannya kembali dalam bentuk pinjaman atau layanan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, lembaga perbankan juga memberikan berbagai fasilitas dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Karmina *et al.*, 2020).

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat biasanya diiringi dengan peningkatan kompleksitas transaksi perbankan sehingga meningkatkan risiko bagi bank. Semakin tinggi risiko dan tantangan yang dihadapi sektor perbankan, maka perlu meningkatkan tata kelola dengan baik dan sangat penting untuk saat ini hingga dimasa depan (Dewi, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang memiliki kesamaan

fungsi dengan Bank Umum Konvensional dalam hal memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun berbeda dalam praktik operasionalnya. Bank Umum Syariah menjadi salah satu jenis yang paling berkembang dalam hal penghimpunan dana dan pembiayaan (Hidayat, 2020). Dengan meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka banyak risiko yang harus dihadapi oleh perbankan syariah misalnya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah kasus *fraud* (Hasan, 2021).

Fraud merupakan tindakan tidak jujur, penyimpangan, atau kecurangan yang direncanakan, terjadi di bank atau melalui layanan perbankan dengan maksud untuk mengelabui, mengubah kondisi, atau menipu nasabah, bank, atau pihak lain sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban, sementara pelaku mendapatkan keuntungan finansial (Wijaya, 2020). Seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK. 03/2019 tentang penggunaan strategi pencegahan penipuan bagi bank umum syariah, berbagai tindakan seperti kecurangan, penipuan, kebocoran informasi, penyimpangan aset, tindak pidana perbankan, serta tindakan serupa lainnya dapat dikategorikan.

Fraud adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang sengaja dilakukan untuk menipu atau menguntungkan diri sendiri, baik dengan cara mengelabui, memanipulasi, atau mengabaikan aturan dalam lingkungan perusahaan, sehingga merugikan pihak-pihak lain yang terlibat (Kurniawan *et al.*, 2020).

Kecurangan atau tindakan penipuan merupakan hal yang dilarang oleh hukum di Indonesia maupun dalam hukum Islam, karena berdampak

menguntungkan pelakunya namun merugikan banyak pihak. Dengan berkembangnya perbankan syariah, perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut juga menghadapi masalah serupa dengan bank konvensional, yaitu adanya kecurangan yang terjadi di lingkungan internal. Pelaku kecurangan ini sering kali muncul akibat sikap tidak bertanggung jawab dari para pegawai hingga individu yang menjabat posisi tertinggi di dalam perusahaan (Syahraeni *et al.*, 2025).

Karena semakin merambahnya praktik penipuan, dampaknya cukup signifikan terutama di lingkungan kerja, dan bisa merugikan berbagai pihak yang terlibat. Penipuan dalam sebuah organisasi bisa dilakukan dari berbagai tingkat, mulai dari karyawan biasa hingga manajemen hingga pemilik perusahaan (Kurniawan, 2024). Masalah ini menjadi tantangan bagi lembaga perbankan dalam menciptakan mekanisme yang baik dan sistem pengelolaan perusahaan yang efektif, serta memberikan jaminan atas kepatuhan terhadap komitmen yang telah disepakati bersama oleh semua pihak dalam industri perbankan. Pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran dan tanggung jawab (Karmina, 2020).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *fraud* diantaranya Komite audit adalah lembaga yang bebas dari pengaruh eksternal, didirikan oleh dewan komisaris dengan tujuan memperbaiki mutu sistem pengendalian internal serta mendukung dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif. (Septiningrum dan Siti, 2022). Kasus pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021 jumlah kasus internal *fraudnya* meningkat menjadi 10 kasus

dilihat jumlah komite 3 dan frekuensi rapat menurun menjadi 6 kali rapat dalam setahun. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan kurangnya frekuensi rapat atau koordinasi dalam komite audit serta menjadi faktor yang memperlemah pengawasan, sehingga potensi terjadinya *fraud* (Mulyawan *et al.*, 2021).

Komite audit merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Komite audit berupaya untuk melindungi pemangku kepentingan dari pelaksanaan usaha yang tidak etis serta meminimalkan risiko kerugian perusahaan, terutama risiko kecurangan. Ikatan Komite audit Indonesia menaungi anggota komite audit dan memberi perhatian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi komite audit agar mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa tujuan dibentuknya komite audit adalah agar komite audit melaksanakan pengawasan independent atas peroses laporan keuangan dan audit eksternal untuk menjalankan *Corporate Governance Function* melalui fungsi pengawasan dan pemantauan. Dengan menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan yang efektif oleh komite audit, diharap dapat membantu perusahaan dalam mencegah *fraud* (Virani, 2020).

Untuk mengetahui atau mencegah kecurangan, peran komite audit harus menjadi terpenting. Dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembaga Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa diartikan sebagai lembaga pemeriksaan. Komite audit yang sudah didirikan dan melapor kepada Dewan Komite, membantu memenuhi tugas dan kewajiban delegasi. Anggota Komite audit harus independen dan memiliki

sekurang-kurangnya satu orang yang memahami akuntansi atau keuangan. Selain itu, anggota Komite audit harus memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan terutama yang berkaitan dengan jasa atau bisnis emiten, dan perusahaan publik.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *fraud* (Aulia Virani dan Siti Khairani, 2020). Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *fraud* (Maisaroh dan Nurhidayati, 2020). Dengan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan secara efektif, komite audit diharapkan mampu membantu perusahaan mencegah terjadinya kecurangan (Rohmatin, 2021).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *fraud* yaitu lemahnya *Internal control* merupakan sistem kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa operasi bisnis berjalan efisien, melindungi aset, mencegah penipuan, dan memelihara catatan keuangan yang akurat (Awaluddin, 2023). Lemahnya *Internal control* dalam suatu organisasi dapat membuka celah yang besar terjadinya *fraud*, karena individu dapat mengeksplorasi kelemahan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa terdeteksi. Ketika sistem pengendalian internal tidak diterapkan dengan efektif, maka risiko *fraud* menjadi lebih tinggi, karena peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan risiko kecurangan yang lebih besar dan merusak reputasi serta kestabilan finansial perusahaan (Al Haq, 2023).

Kasus pada BTPN Syariah, dimana mantan pegawai Bank BTPN Syariah melakukan manipulasi dan penyelewengan terhadap pemberian pinjaman nasabah sebesar Rp1 juta hingga Rp6 juta pada tahun 2022 (Faturrahman, 2022). Pemberian pinjaman nasabah yang telah disetujui tidak terealisasi, tersangka melakukan penyelewengan dana. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya *Internal control* kurangnya pertanggungjawaban dalam proses pemberian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penerapan *Internal control* yang memadai untuk melindungi hak-hak nasabah. Lemahnya *Internal control* menjadi pendorong bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan *fraud* (Dewi, 2020).

Salah satu indikator yang digunakan dalam *Internal control* yaitu aktivitas pengendalian yakni Proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengevaluasi seberapa baik dan efisien operasi perusahaan berjalan. Aktivitas pengendalian yang baik sangat penting dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi atau penipuan (Rashid, 2022). Pengendalian yang dirancang dengan baik, seperti adanya pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, audit internal yang rutin, dan pengawasan yang ketat terhadap akses informasi, dapat mengurangi kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan curang (Yulianti, 2024). Dengan demikian, aktivitas pengendalian yang memadai berfungsi sebagai penghalang terjadinya kecurangan di dalam organisasi.

Aktivitas pengendalian sangat penting untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam sebuah perusahaan. Yang berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi, mengurangi, dan mencegah terjadinya kecurangan dengan memastikan bahwa semua aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Dewi, 2020).

Aktivitas pengendalian ini bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, memastikan kelancaran operasional, serta menjaga keakuratan dan integritas laporan keuangan. Aktivitas pengendalian dalam sistem *Internal control* sangat penting untuk mencegah *fraud*, karena perusahaan yang tidak memiliki kontrol yang baik berisiko lebih tinggi terhadap kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengendalian internal yang kuat, peluang terjadinya *fraud* menjadi lebih kecil karena kontrol yang ada membuat tindakan tersebut lebih sulit dilakukan (Paino, 2023).

Dengan demikian, *Internal control* yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah, mendekripsi, dan mengurangi kecurangan di dalam sebuah perusahaan. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan mengurangi peluang terjadinya *fraud* dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendekripsi penyimpangan sejak dulu, sehingga mengurangi risiko dan kerugian yang dapat timbul akibat tindakan curang.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa *Internal control* berpengaruh positif terhadap *fraud* (Prastyo, 2023). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Sarwono, 2023) menyatakan bahwa *Internal control* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Adanya ketidakpastian dalam literatur mengenai pengaruh

Internal control terhadap *fraud*, menjadi celah penelitian untuk dieksplorasi lebih lanjut (Astuti, 2023).

Faktor berikutnya yang memengaruhi kecurangan adalah *syariah compliance* yang merupakan syarat wajib bagi lembaga keuangan dalam menjalankan usaha berdasarkan aturan syariah. Jika lembaga tersebut tidak mematuhi prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan manfaat yang mereka harapkan, yaitu keyakinan dalam kepatuhan terhadap syariah. Hal ini kemudian akan memengaruhi keputusan nasabah untuk memilih atau terus menggunakan layanan perbankan syariah. (Sriyani, 2024). Ketidakpatuhan syariah dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) jika penerapannya tidak konsisten, tidak ada pengawasan yang memadai, atau terjadi ketidakpahaman tentang prinsip-prinsip syariah sehingga membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Kasus yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia, yang menghadapi 83 kasus *fraud* dalam satu tahun. Beberapa insiden pegawai bank terlibat dalam penyalahgunaan dana nasabah, seperti penggelapan rekening dan pencatatan palsu. Kasus penggelapan 21 rekening nasabah di cabang Mataram yang melibatkan kerugian mencapai Rp 9 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai bank melakukan pencatatan palsu dan menyalahgunakan kepercayaan nasabah untuk keuntungan pribadi (Breaking news.com). Oleh sebab itu, Para pelaku perlu bersikap hati-hati dalam mematuhi prinsip syariah sebagai langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan (Damayanthi,2021).

Kepatuhan syariah pada perbankan yang berlandaskan syariah sangat penting dalam menjaga integritas operasional bank dan mencegah terjadinya *fraud*. Salah satu aspek dalam kepatuhan syariah adalah *profit sharing ratio* dalam perbankan syariah (Ginanjar, 2023). Dalam prinsip syariah, *profit sharing ratio* (bagi hasil) yang diterapkan harus adil dan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara bank dan nasabah. Namun, ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut, dengan melakukan manipulasi dalam pembagian hasil atau pengaturan yang tidak transparan, dapat menimbulkan potensi *fraud* (Suryadi, 2023). *Profit sharing ratio* yang transparan dan adil menjadi kunci dalam memastikan bahwa transaksi keuangan di perbankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan kecurangan (Novriadi, 2023).

Adanya kesepakatan yang jelas dan transparan karena untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak yang terlibat mengenai pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, seperti dalam kontrak *mudharabah* atau *musyarakah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha). Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya *fraud*, karena setiap pihak sudah mengetahui batasan dan pembagian yang adil sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui (Anita, 2020).

Fraud dalam konteks ini merujuk pada tindakan manipulasi atau penipuan yang mungkin terjadi dalam pembagian keuntungan atau kerugian. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, transparansi dalam *profit sharing ratio* memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan manipulasi atau penyalahgunaan informasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Ketidakadilan yang timbul dari pembagian keuntungan atau kerugian yang tidak adil, atau penghindaran kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertentu, dapat diminimalkan dengan kesepakatan yang transparan (Wijaya, 2020).

Dengan demikian, konsep keuntungan atau kerugian yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem yang bebas dari praktik *fraud*, manipulasi, dan riba serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* (Ramadina, 2022). Sedangkan menurut penelitian (Kamal, 2023) *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Prinsip *Syariah Compliance* menekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membangun budaya etika yang kuat, yang membantu mencegah tindakan *fraud* (Puspita, 2022).

Dari beberapa kasus dilansir dari Kompas.com menyebutkan adanya kerugian yang ditimbulkan kasus *fraud* di sektor jasa keuangan sejak tahun 2018-2022 mencapai Rp 123,51 triliun. Sepanjang tahun 2022 ada 97 kasus investasi bodong/illegal, 619 kasus pinjol (pinjaman online) illegal, dan 62 kasus gadai illegal (Satgas Investasi Bodong-OJK, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa komite audit, internal control, dan *Syariah Compliance* memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan). Penerapan komite audit yang baik akan

memberikan berbagai manfaat penting bagi tata kelola perusahaan, khususnya dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Selanjutnya *Internal control* yang kuat dan terstruktur dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko kecurangan dengan cara memantau dan mengendalikan aktivitas operasional serta transaksi yang dilakukan.

Sementara itu, *Syariah Compliance* memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang tindakan kecurangan sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi dan kecurangan.

Dari paparan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Pengaruh Komite audit, *Internal control* dan *Syariah Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komite audit berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023 ?
2. Apakah *Internal control* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021- 2023 ?

3. Apakah *Syariah Compliance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Komite audit terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh *Internal control* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh *Syariah Compliance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sumber referensi mengenai pengaruh Komite

audit, *Internal control* dan *Syariah Compliance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pembaca, para investor, serta lembaga keuangan perbankan. Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai dampak Komite Audit, *Internal Control*, dan *Syariah Compliance* terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertindak sebagai salah satu sumber informasi dan bahan acuan dalam proses pengambilan keputusan keuangan yang relevan dengan tujuan perusahaan.